

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan atau melindungi serta memelihara tubuh pada kondisi baik (Peraturan Badan POM, No 26/2019:I:1(1)). Kosmetik sangat diperlukan oleh manusia, karena kosmetik dipakai secara berulang setiap hari, sehingga diperlukan persyaratan aman untuk dipakai (Tranggono dan Latifah, 2007:3). Seiring perkembangan zaman dan semakin meningkatnya taraf hidup masyarakat saat ini, mengakibatkan perkembangan kosmetik juga semakin bervariasi, dimana perubahan teknologi dan informasi yang semakin berkembang, sehingga mempengaruhi banyak hal seperti keinginan, kebutuhan, gaya hidup yang semakin meningkat dan beragam.

Kosmetik dekoratif diperlukan untuk merias dan menutupi kekurangan pada kulit sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik perhatian dan dapat menimbulkan efek psikologis yang baik (Tranggono dan Latifah, 2007:90). Kosmetik dekoratif yang hanya menimbulkan efek pada permukaan dan pemakaian yang sebentar yaitu bedak, lipstik, *eyeshadow*, perona pipi dan lain-lain, sedangkan kosmetik dekoratif yang efeknya mendalam dan biasanya tidak mudah luntur yaitu kosmetik pengeriting rambut, pemutih kulit dan cat kuku. (Kusantati, Prihatin dan Wiana, 2008 : 123).

Perona mata (*eyeshadow*) merupakan sediaan rias yang berisi pigmen warna yang digunakan pada kelopak mata untuk memberi latar belakang yang indah pada mata dan memberi efek berkilau pada mata sehingga dapat menghasilkan penampilan yang menarik (Fauziah, Komarudin, Dewi, 2020:82). *Eyeshadow* termasuk “ekstrem” di antara preparat dekoratif lain dan memerlukan

Bahan yang sangat aman serta cara pemakaian yang hati-hati karena diaplikasikan di dekat mata (Tranggono dan Latifah, 2007:96).

Berdasarkan hasil pengawasan rutin Badan POM terhadap kosmetik yang beredar Pada tahun 2019, ditemukan 32 miliar kosmetik ilegal yang mengandung bahan dilarang atau bahan berbahaya. Bahan berbahaya yang teridentifikasi dalam kosmetik tersebut yaitu merah K10 (Rhodamin B), merah K3 (*Pigment Red 53*), merkuri dan hidroquinon. Bahan tersebut dilarang penggunaan dalam kosmetik karena dapat menimbulkan berbagai resiko kesehatan. Salah satu contoh sediaan dari kosmetik yang disalahgunakan tersebut yaitu *eyeshadow* yang mengandung rhodamin B (Badan POM, 2020 <https://bit.ly/3b0ZLAX>). Pada tahun 2020 pengawasan rutin Badan POM melakukan tindakan operasi pada sebuah ruko di beberapa tempat di daerah Jakarta yang diduga mengedarkan kosmetik impor ilegal. Dari penindakan tersebut ditemukan barang bukti 62 item atau 218.210 *pieces* kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Bahan berbahaya yang teridentifikasi dalam kosmetik tersebut yaitu merah K10 (Rhodamin B), merkuri dan hidroquinon. kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya mayoritas berasal dari Tiongkok dan Korea. Modus operasi yang dilakukan tersangka adalah mengedarkan kosmetik impor ilegal secara online melalui *platform e-commerce* serta mendistribusikan produk tersebut melalui jasa ekspedisi (Badan POM , 2020 <https://bit.ly/3cNmHnu>).

Alkaline, carmine, klorofil, daun-daun hijau dan karoten adalah pewarna standar yang biasa digunakan pada kosmetik dekoratif (Tranggono dan Latifah, 2007:91). Zat warna kosmetik bertujuan untuk menambah daya tarik konsumen terhadap kosmetik tersebut. Tetapi masih ada saja produsen yang tidak bertanggung jawab menambahkan pewarna berbahaya seperti rhodamin B yang seharusnya tidak digunakan dalam kosmetik. Produsen menggunakan rhodamin B karena harga yang relatif murah, warna yang dihasilkan lebih cerah, dan menarik konsumen. Tujuan produsen hanya mengejar keuntungan dan mengabaikan kesehatan serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah (Mamoto dan Citraningtyas, 2003:62).

Penggunaan rhodamin B tentunya berbahaya bagi kesehatan tubuh. Rhodamin B merupakan zat warna sintetis yang umumnya digunakan sebagai zat warna kertas, tekstil dan tinta. Apabila kosmetik yang mengandung rhodamin B diaplikasikan langsung ke kulit akan menyebabkan kemerahan pada kulit sehingga membuat iritasi pada kulit, bila digunakan berkepanjangan maka akan menyebabkan kanker dan gangguan fungsi hati karena rhodamin B bersifat karsinogenik, pada mata yang terkena rhodamin B dapat mengalami iritasi yang ditandai dengan mata kemerahan dan timbunan cairan atau edema pada mata (Cahyadi, 2008).

Penelitian yang dilakukan Fauziah, Komarudin dan Dewi pada tahun 2020, tentang identifikasi rhodamin B pada *eyeshadow* secara Kromatografi Lapis Tipis dan Spektrofotometri UV-Vis didapatkan hasil bahwa sampel *eyeshadow* yang mengandung rhodamin B terdapat 2 sampel dari 5 sampel yang diuji yaitu kode A dan kode D, kadar rhodamin B yang terkandung dalam sampel *eyeshadow* dengan kode A sebesar 1,3063 mg/g dan sampel *eyeshadow* dengan kode D sebesar 1,2564 mg/g. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Tiya Restiana pada tahun 2018 tentang identifikasi kandungan zat warna rhodamin B pada kosmetik perona pipi yang beredar di Pasar tengah Tanjung karang dengan metode spektrofotometri, terdapat 1 sampel yang positif mengandung rhodamin B dari 6 sampel yang diidentifikasi yaitu kode B dengan persentase yang didapatkan sebesar 16,67%. Penelitian lainnya juga yang dilakukan oleh Fitria Lutfia Azhana pada tahun 2020, tentang identifikasi rhodamin B pada sediaan lipstik yang beredar di pasar Pringsewu dengan metode spektrofotometri didapatkan hasil bahwa 100 % sampel yang diidentifikasi negatif zat warna rhodamin B.

Identifikasi rhodamin B pada kosmetik dekoratif salah satunya *eyeshadow* dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam metode antara lain dengan metode kromatografi lapis tipis, kromatografi cair kinerja tinggi, dan dengan spektrofotometri UV-Visibel. Dalam penelitian ini digunakan metode

spektrofotometri visibel karena metode ini selain caranya sederhana juga memiliki tingkat ketelitian yang baik (Arfina, 2012:3).

Pada masa pandemi virus corona (Covid-19) saat ini, masyarakat lebih memilih belanja *online* dibandingkan *offline*, dikarenakan untuk menghindari resiko terkenanya virus corona dengan cara memutus ikatan rantai virus corona, seperti mengurangi interaksi dengan orang lain, dan menjaga jarak dengan masyarakat lainnya, sehingga hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan upaya penanganan salah satunya yaitu *social distancing* yang berarti masyarakat dianjurkan untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Maka dari itu di masa pandemi saat ini masyarakat lebih memilih belanja online di *marketplace*, salah satu *marketplace* yang paling banyak diminati yaitu *marketplace* shopee.

Shopee adalah *marketplace* asal Singapura yang sejak 2015 mulai mengekspansi pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada tahun 2020 *marketplace* shopee menduduki peringkat pertama dengan akses pengunjung terbanyak dari *marketplace* lainnya, sampai saat ini shopee paling banyak di unduh di *Appstore* dan *Playstore*. Shopee merupakan toko online yang mudah diakses berbagai kalangan, disana banyak terdapat toko yang menjual beraneka ragam salah satunya adalah kosmetik. Hal ini membuat masyarakat dari kalangan remaja hingga dewasa banyak membeli kosmetik di *marketplace* shopee. Di shopee terdapat banyak produk kosmetik salah satunya *eyeshadow* yang dijual bebas baik dalam negeri maupun luar negeri, saat ini banyak sekali *eyeshadow* dengan produksi luar negeri yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat Indonesia dikarenakan harga yang terbilang relatif murah dibandingkan dalam negeri yang biasanya menarik minat masyarakat untuk membeli produk tersebut, sehingga produk *eyeshadow* yang diproduksi di luar negeri perlu pengawasan dan pemeriksaan, agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat itu sendiri dikarenakan ketidaktahuan konsumen dalam memilih kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Di shopee *eyeshadow* banyak sekali diperjualbelikan karena mempunyai nilai artistik dan memberikan warna yang

lebih terang dan khas sehingga dapat berfungsi untuk memperindah kulit wajah tepatnya di bagian kelopak mata. Warna merah muda yang mencolok merupakan salah satu yang diminati pembeli kosmetik *eyeshadow* untuk memperindah mata.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang identifikasi zat warna rhodamin B pada kosmetik *eyeshadow* yang beredar di *marketplace* shopee dengan menggunakan metode spektrofotometri.

B. Rumusan Masalah

Kosmetika banyak digunakan dikalangan wanita terutama pada kalangan remaja karena sudah menjadi sebuah kebutuhan, banyak macam kosmetika salah satunya adalah *eyeshadow*. *Eyeshadow* memberikan warna yang khas sehingga membuat masyarakat banyak yang tertarik menggunakannya. Keberadaan *eyeshadow* di pasaran terutama *marketplace* harus mendapat pengawasan terhadap penggunaan bahan berbahaya yang digunakan dalam kosmetik. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah sediaan *eyeshadow* yang beredar di *marketplace* shopee mengandung zat pewarna rhodamin B ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya zat pewarna rhodamin B pada *eyeshadow* yang beredar di *marketplace* shopee dengan produksi luar negeri secara spektrofotometri.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi kandungan rhodamin B pada sediaan *eyeshadow* dengan menggunakan spektrofotometri.
- b. Mengetahui persentase *eyeshadow* yang positif mengandung rhodamin B di *marketplace* shopee.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai cara identifikasi rhodamin B pada kosmetik khususnya *eyeshadow* yang beredar di *marketplace* shopee, serta mengetahui penyalahgunaan rhodamin B.

2. Bagi institusi

Menambah literatur pustaka terkait dengan uji rhodamin B pada kosmetik yaitu pada *eyeshadow* dan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya.

3. Bagi masyarakat

memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan produk kosmetik *eyeshadow* yang beredar di pasaran terutama yang ada di *marketplace* shopee.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu mengidentifikasi sampel produk kosmetik *eyeshadow* yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dari beberapa merk yang beredar di *marketplace* shopee dengan produksi luar negeri (Cina). Identifikasi ini dilakukan dengan metode spektrofotometri visibel, preparasi baku dan identifikasi zat uji dengan spektrofotometer dilakukan di Laboratorium Kimia Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.